



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap	:	MUSMULYADI SANGADJI alias MUS ;
Tempat Lahir	:	Rohomoni ;
Umur atau Tgl.Lahir	:	29 Tahun / 19 Mei 1983 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kel. Rijali RT.003/05 Kec. Sirimau Kota Ambon ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	- ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak Tanggal 11 maret 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012 ;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak Tanggal 31 Maret 2012 s/ d tanggal 09 Mei 2012 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUSMULYADI SANGADJI alias MUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian ” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSMULYADI SANGADJI alias MUS** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat tua bergaris merah putih merk BALLY ;
- 1 (satu) lembar bola jatuh ;
- Buku kupon kosong yang belum dipakai (belum terisi) sebanyak 10 (sepuluh) pak, bercorak kotak-kotak warna putih, merah muda dan hijau ;
- Buku kupon yang telah terpakai (telah terisi) sebanyak 5 (lima) pak, 4 (empat) lembar warna merah mudah ;
- 1 (satu) buah pak arsip warna hijau sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang telah bertuliskan angka ;
- 1 (satu) buah penah faster ;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna silver hitam
- 1 (satu) lembar belakang rokok gudang garam sebagai pengalas buku kupon untuk menulis ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) di rampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa MUSMULYADI SANGADJI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 15.00 wit sampai dengan pukul 18.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Terminal Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, petugas kepolisian memperoleh informasi bahwa di Karaoke Mega Trendy Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon sering dilakukan permainan judi berupa penjualan kupon putih berhadia (togel) dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Recmon Herry de Fretes bersama dengan saksi Helmi Sahupala melakukan penyelidikan disekitar Karaoke Mega Trendy Mardika dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Iwan Lessy dan terdakwa yang sedang melakukan rekapan terhadap hasil penjualan kupon putih berhadiah (togel) tersebut ;
- Cara terdakwa melakukan permainan kupon putih berhadiah (togel) tersebut adalah terdakwa mendapatkan buku kupon putih berhadia (togel) dari saksi Iwan Lessy selaku sub agen dan terdakwa menjual buku kupon putih berhadia (togel) kepada masyarakat umum di sekitar Terminal Mardika, apabila ada masyarakat yang berminat maka mereka datang kepada terdakwa untuk memasang angka, selanjutnya terdakwa menulis angka serta besar harga pasangan angka pada kupon dan setelah selesai melakukan penjualan, terdakwa akan menyettor arsip kupon kepada saksi Iwan Lessy selaku sub agen untuk diteruskan kepada Bandar, selanjutnya apabila ada pembeli yang menang tersebut, dengan perincian bahwa masyarakat yang membeli/ memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadia Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadia Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Selanjutnya dari hasil penjualan kupon putih tersebut, terdakwa mendapat komisi 15 % (lima belas persen), yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan dalam melakukan penjualan kupon putih berhadia tersebut, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUSMULYADI SANGADJI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 15.00 wit sampai dengan pukul 18.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Terminal Mardika Kecamatan Sirimau Kota

Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, petugas kepolisian memperoleh informasi bahwa di Karaoke Mega Trendy Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon sering dilakukan permainan judi berupa penjualan kupon putih berhadiah (togel) dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Recmon Herry de Fretes bersama dengan saksi Helmi Sahupala melakukan penyelidikan disekitar Karaoke Mega Trendy Mardika dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Iwan Lessy dan terdakwa yang sedang melakukan rekapan terhadap hasil penjualan kupon putih berhadiah (togel) tersebut ;
- Cara terdakwa melakukan permainan kupon putih berhadiah (togel) tersebut adalah terdakwa mendapatkan buku kupon putih berhadiah (togel) dari saksi Iwan Lessy selaku sub agen dan terdakwa menjual buku kupon putih berhadiah (togel) kepada masyarakat umum di sekitar Terminal Mardika, apabila ada masyarakat yang berminat maka mereka datang kepada terdakwa untuk memasang angka, selanjutnya terdakwa menulis angka serta besar harga pasangan angka pada kupon dan setelah selesai melakukan penjualan, terdakwa akan menyeter arsip kupon kepada saksi Iwan Lessy selaku sub agen untuk diteruskan kepada Bandar, selanjutnya apabila ada pembeli yang menang tersebut, dengan perincian bahwa masyarakat yang membeli/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Selanjutnya dari hasil penjualan kupon putih tersebut, terdakwa mendapat komisi 15 % (lima belas persen), yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan dalam melakukan penjualan kupon putih berhadiah tersebut, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk mendengarkan keterangannya guna memperkuat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IWAN LESSY alias IWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel ;
- Bahwa saksi ditangkap sekitar bulan Februari 2012, sekitar jam 6 sore di Karaoke Mega Trendi ;
- Bahwa masyarakat yang pasang nomor togel di terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa biasanya dipasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- dan kalau menang dapat hadiah Rp. 60.000,-
- Pemenang 3 angka Rp. 1.000,- dapat Rp. 350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap sedang melakukan rekapan hasil penjualan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi RECMON HERRY de FRETES**, keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendapat informasi kalau ada orang yang sering menjual kupon putih/togel di Karoke Mega Trendi sehingga pada hari Sabtu,

tanggal 11 Februari 2012, sekitar pukul 18.00 wit, saksi dan Helmi Sahupala menuju terminal Mardika dan memantau orang yang sedang menjual kupon togel yang menurut informasi bernama Iwan, kemudian beberapa menit menunggu, tiba-tiba seorang yang tidak saksi kenal masuk bersama Iwan di Karoke Mega Trendi namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan dan karena merasa curiga, saksi dan Helmi Sahupala masuk kedalam Karoke Mega Trendi dan pada saat saksi masuk, Iwan sementara memegang hasil penjualan kupon togel dibawa ke mess Karoke Mega Trendi, saksi mendapati terdakwa sedang merekap hasil penjualan kupon togel untuk diserahkan kepada Iwan ;

- Bahwa saksi menjelsakan bahwa benar barang bukti berupa 1 buah tas kulit berwarna coklat tua bergaris merah putih merk BALLY yang didalamnya terdapat 1 lembar bola jatuh, uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- 10 pak buku yang belum terisi/terpakai bercorak warna putih, merah muda dan hijau, 5 pak buku arsip berwarna merah muda, 1 pak campuran arsip warna merah muda sebanyak 4 lembar dan yang masih kosong/belum ditulis, 1 pak buku arsip warna hijau sebanyak 18 lembar yang bertuliskan angka, 1 buah pena faster, 1 lembar dos rokok gudang garam merah sebagai pengalas dan 1 buah HP merk LG warna hitam silver adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi HELMI SAHUPALA**. Keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendapat informasi kalau ada orang yang sering menjual kupon putih/togel di Karoke Mega Trendi sehingga pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2012, sekitar pukul 18.00 wit, saksi dan **Recmon Herry de Fretes** menuju terminal Mardika dan memantau orang yang sedang menjual kupon togel yang menurut informasi bernama Iwan, kemudian beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit menunggu, tiba-tiba seorang yang tidak saksi kenal masuk bersama Iwan di Karoke Mega Trendi namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan dan karena merasa curiga, saksi dan Helmi Sahupala masuk kedalam Karoke Mega Trendi dan pada saat saksi masuk, Iwan sementara memegang hasil penjualan kupon togel dibawa ke mess Karoke Mega Trendi, saksi mendapati terdakwa sedang merekaap hasil penjualan kupon togel untuk diserahkan kepada Iwan ;

- Bahwa saksi menjelsakan bahwa benar barang bukti berupa 1 buah tas kulit berwarna coklat tua bergaris merah putih merk BALLY yang didalamnya terdapat 1 lembar bola jatuh, uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- 10 pak buku yang belum terisi/terpakai bercorak warna putih, merah muda dan hijau, 5 pak buku arsip berwarna merah muda, 1 pak campuran arsip warna merah muda sebanyak 4 lembar dan yang masih kosong/belum ditulis, 1 pak buku arsip warna hijau sebanyak

18 lembar yang bertuliskan angka, 1 buah pena faster, 1 lembar dos rokok gudang garam merah sebagai pengalas dan 1 buah HP merk LG warna hitam silver adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa

memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **MUSMULYADI SANGADJI alias MUS**, didepan persidangan menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah menjual kupon putih/togel ;
- Terdakwa ditahan pada hari : Sabtu, tanggal 11 Februari 2012, tepatnya di Karaoke Mega Trendi Mardika sekitar jam 6 sore ;
- Terdakwa terdakwa setiap hari mendapat untung Rp. 200.000,- paling banyak rp. 400.000,-
- Terdakwa jual dengan harga rp. 1.000,-
- Yang menyerahkan buku kupon putih togel kepada terdakwa ialah Iwan Lessy ;
- Terdakwa menjual kupon putih sekedar iseng ;
- Terdakwa seorang mahasiswa ;
- Terdakwa tidak mendapt ijin dari pemerintah ;
- Saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya polisi mendapat informasi dari informen dan pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2012, sekitar jam 6 sore tempatnya di Karaoke Mega Trendi Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian karena sedang melakukan rekapan hasil penjualan kupon putih/togel untuk kemudian diserahkan kepada Iwan Lessy ;
- Bahwa benar cara bermain kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu

terdakwa menerima buku kupon putih/togel dari saksi Iwan Lessy kemudian terdakwa menjual kepada masyarakat umum di terminal Mardika dengan harga rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang keluar menang maka akan di bayar oleh terdakwa dengan perincian bahwa untuk pasang 2 (dua) angka pemenangnya akan memperoleh hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka memperoleh hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa benar dari penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi 15 % (lima belas persen) dan permainan kupon putih togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh Pemerintah dimana terdakwa tidak memiliki ijin untuk melaksanakan permainan tersebut ;

Menimbang berdasarkan fakta diatas maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka daripadanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan alternatif yaitu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam dakwaan Kesatu : pasal

303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan terhadap dakwaan kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa ” adalah setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa bernama **MUSMULYADI SANGADJI alias MUS**. Dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/ pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa **MUSMULYADI SANGADJI alias MUS** dapat/mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur penyalahguna akan diuraikan lebih jelas pada unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu .

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan tidak memerlukan penafsiran, sehingga apabila salah satu sub unsure telah terbukti maka unsure ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah terbukti seluruhnya, diaman yang akan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum disini dianggap telah terbukti seluruhnya, dimana yang akan dibuktikan oleh jaksa Penuntut Umum disini adalah tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah usaha yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan yaitu siapa saja yang menawarkan ataupun memberikan kesempatan berupa waktu dan tempat kepada masyarakat umum melakukan permainan judi. Permainan judi sendiri adalah setiap permainan yang pada umumnya mendapat untung dan bergantung pada peruntungan saja ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa selaku penjual dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan dengan sengaja telah memberikan

kesempatan atau menawarkan buku-buku kupon putih togel kepada masyarakat umum yaitu dengan cara terdakwa menjual kupon putih togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila masyarakat yang menang atau memasang nomor yang keluar maka terdakwa membayar sejumlah uang kepada masyarakat yang berhasil menang tersebut. Fakta ini diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti petunjuk yang ada penyesuaiannya satu sama lain ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa dengan unsur ini adalah bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi berupa penjualan kupon putih berhadiah (togel) kepada masyarakat tidak memperhatikan adanya syarat-syarat ataupun ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa selaku penjual telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk membeli kupon putih togel atau memasang nomor dari terdakwa tanpa memperhatikan apakah permainan judi berupa penjualan kupon putih togel tersebut mendapat ijin dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib ataupun tidak ataupun tidak memperhatikan apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan penjualan kupon putih togel, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh itu patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum pada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan terdakwa majelis akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa kembali menjalani sisa pidananya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dikembalikan ke jaksa penuntut umum untuk digunakan dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh undang-undang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringkan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dimasa yang akan datang ;

Mengingat Undang - Undang yang berlaku khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : MUSMULYADI SANGADJI alias MUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian di tempat Umum ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat tua bergaris merah putih merk BALLY ;
 - 1 (satu) lembar bola jatuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku kupon kosong yang belum dipakai (belum terisi) sebanyak 10 (sepuluh) pak, bercorak kotak-kotak warna putih, merah muda dan hijau ;
- Buku kupon yang telah terpakai (telah terisi) sebanyak 5 (lima) pak, 4 (empat) lembar warna merah mudah ;
- 1 (satu) buah pak arsip warna hijau sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang telah bertuliskan angka ;
- 1 (satu) buah penah faster ;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna silver hitam
- 1 (satu) lembar belakang rokok gudang garam sebagai pengalas buku kupon untuk menulis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) di rampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, Senin, tanggal 04 Juni 2012, oleh kami ARIFIN SANI, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, GLENNY de FRETES, SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SELVIA G. A. HATTU, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. GLENNY de FRETES, SH

ARIFIN SANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BETSY MATUANKOTTA, SH.-

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)